



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 167/Pid.B/2015/PN.Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DIKY PRATAMA Bin ZULKAFI alias DIKI**
Tempat lahir : Sukamaju – Ngaso – Rokan Hulu
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 20 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sukamaju Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 19 April 2015 s/d 08 Mei 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2015 s/d 17 Juni 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2015 s/d 01 Juli 2015;
- 4 Hakim sejak tanggal 25 Juni s/d 24 Juli 2015;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak 25 Juli 2015 s/d 22 September 2015;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor: 167/Pen.Pid/2015/PN.Prp tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor:167/Pen.Pid/2015/Pn.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **Terdakwa DIKY PRATAMA alias DIKI Bin ZULKAFI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DIKY PRATAMA alias DIKI Bin ZULKAFI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna hitam ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Croos warna putih ;
 - **“...DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA...”**
 - 1 (satu) buah tas sandang kain warna hitam ;
 - 1 (satu) unit grendel jendela rusak warna kuning.
 - **“...DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ARKIS BIN IDRIS...”**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, (Seribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa DIKI PRATAMA alias DIKY Bin ZULKAFI pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira jam 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di dalam rumah yang terletak di Dusun Sukamaju Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa sedang berjalan kaki menuju ke rumahnya yang terletak di Dusun Sukamaju Desa Ngaso, di dalam perjalanan terdakwa melihat sebuah rumah yang terletak di Dusun Sukamaju Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, yang kemudian diketahui adalah rumah saksi ARKIS dalam keadaan gelap, kemudian terdakwa berusaha melihat ke dalam rumah tersebut melalui jendela dan terdakwa melihat beberapa orang penghuni rumah dalam keadaan tertidur. Terdakwa lalu memperhatikan keadaan sekitar dan berupaya mencari cara untuk bisa masuk ke dalam rumah tersebut dan kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah itu tanpa seizin dari pemiliknya, terdakwa kemudian menemukan besi bulat dengan panjang lebih kurang 20 cm yang terdakwa gunakan untuk mencongkel atau merusak kunci jendela rumah tersebut, setelah berhasil merusak kunci jendela rumah, terdakwa lalu masuk ke dalam rumah tersebut lewat jendela dan setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merk Cross warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna hitam yang terletak di lantai rumah dan dalam keadaan sedang dicharge, terdakwa lalu berjalan pelan-pelan menuju ke dalam kamar untuk mencari barang-barang berharga lain yang dapat terdakwa ambil, hingga akhirnya terdakwa menemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut melalui jendela rumah tersebut kembali. Terdakwa lalu pulang ke rumahnya dan membawa 1 (satu) unit handphone merk Cross warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Kemudian sekitar jam 04.00 WIB, saksi ARKIS terbangun dari tidurnya dan bermaksud mencari 1 (satu) unit handphone merk Cross warna putih yang sebelumnya saksi ARKIS letakkan di lantai, namun saksi ARKIS tidak menemukannya, saksi ARKIS lalu menanyakan hal tersebut kepada saksi ARIYUSPIT alias SUPIT dan saksi SUHARDI yang saat itu juga sedang berada di dalam rumah saksi ARKIS tersebut, saksi ARIYUSPIT dan saksi SUHARDI pun berusaha mencari dan kemudian saksi ARIYUSPIT juga menyadari jika 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna hitam miliknya juga telah hilang dan dompet berisi uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi SUHARDI pun juga tidak ditemukan. Kemudian saksi ARKIS beserta dengan saksi ARIYUSPIT dan saksi SUHARDI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ujung Batu untuk diproses lebih lanjut.
- Atas perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Cross milik saksi ARKIS, 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 milik saksi ARIYUSPIT dan dompet berisi uang tunai sejumlah lebih kurang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa seizin dari saksi ARKIS, saksi ARIYUSPIT dan saksi SUHARDI selaku pemiliknya, mengakibatkan kerugian yang apabila ditaksir senilai lebih kurang Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 **Saksi ARKIS Bin (Alm.) IDRIS alias EKIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira jam 04.00 WIB bertempat di rumah kontrakan saksi ARKIS yang terletak di Dusun Sukamaju Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa awalnya sekira jam 04.00 WIB, saksi terbangun dari tidur dan bermaksud mencari 1 (satu) unit handphone merk Cross warna putih yang sebelumnya saksi letakkan di lantai, namun saksi tidak menemukannya, saksi lalu menanyakan hal tersebut kepada saksi ARIYUSPIT alias SUPIT dan saksi SUHARDI yang saat itu juga sedang berada di dalam rumah saksi tersebut, saksi ARIYUSPIT dan saksi SUHARDI pun berusaha mencari dan kemudian saksi ARIYUSPIT juga menyadari jika 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna hitam miliknya juga telah hilang dan dompet berisi uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi SUHARDI pun juga tidak ditemukan;
- Bahwa saksi ARKIS beserta dengan saksi ARIYUSPIT dan saksi SUHARDI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ujung Batu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa beberapa hari kemudian pihak Kepolisian memanggil saksi beserta dengan rekan untuk kemudian dipertemukan dengan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selaku pengambilan barang milik saksi, saksi Ariyuspit,

dan saksi Suhardi;

- Bahwa barang bukti benar milik saksi;
- Bahwa saksi melihat jendela rumah ada bekas dirusak atau dicongkel;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Cross milik saksi, 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 milik saksi ARIYUSPIT dan dompet berisi uang tunai sejumlah lebih kurang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi SUHARDI tanpa seizin dari saksi, saksi ARIYUSPIT dan saksi SUHARDI selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian yang apabila ditaksir senilai lebih kurang Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 **ARIYUSPIT Bin (Alm.) JAKAP alias SUPIT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira jam 04.00 WIB bertempat di rumah kontrakan saksi ARKIS yang terletak di Dusun Sukamaju Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula sekira jam 04.00 WIB, saksi ARKIS terbangun dari tidurnya dan bermaksud mencari 1 (satu) unit handphone merk Cross warna putih yang sebelumnya saksi ARKIS letakkan di lantai, namun saksi ARKIS tidak menemukannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ARKIS lalu menanyakan hal tersebut kepada saksi dan saksi SUHARDI yang saat itu juga sedang berada di dalam rumah saksi ARKIS tersebut, saksi dan saksi SUHARDI pun berusaha mencari dan kemudian saksi juga menyadari jika 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna hitam miliknya juga telah hilang dan dompet berisi uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi SUHARDI pun juga tidak ditemukan;

- Bahwa saksi ARKIS beserta dengan saksi dan saksi SUHARDI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ujung Batu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa beberapa hari kemudian pihak Kepolisian memanggil saksi beserta dengan rekan untuk kemudian dipertemukan dengan terdakwa yang merupakan pelaku pengambilan Hp dan uang milik saksi, saksi Arkis dan saksi Suhardi tersebut;
- Bahwa benar barang bukti adalah milik saksi;
- Bahwa saksi melihat jendela rumah ada bekas dirusak atau dicongkel;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Cross milik saksi ARKIS, 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 milik saksi dan dompet berisi uang tunai sejumlah lebih kurang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa seizin dari saksi ARKIS, saksi dan saksi SUHARDI selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian yang apabila ditaksir senilai lebih kurang Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id.) BAKAR alias UJANG dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira jam 04.00 WIB bertempat di rumah kontrakan saksi ARKIS yang terletak di Dusun Sukamaju Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula sekira jam 04.00 WIB, saksi ARKIS terbangun dari tidurnya dan bermaksud mencari 1 (satu) unit handphone merk Cross warna putih yang sebelumnya saksi ARKIS letakkan di lantai, namun saksi ARKIS tidak menemukannya;
- Bahwa saksi ARKIS lalu menanyakan hal tersebut kepada saksi ARIYUSPIT dan saksi yang saat itu juga sedang berada di dalam rumah saksi ARKIS tersebut, saksi ARIYUSPIT dan saksi pun berusaha mencari dan kemudian saksi ARIYUSPIT juga menyadari jika 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna hitam miliknya juga telah hilang dan dompet berisi uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi pun juga tidak ditemukan;
- Bahwa saksi ARKIS beserta dengan saksi ARIYUSPIT dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ujung Batu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa beberapa hari kemudian pihak Kepolisian memanggil saksi beserta dengan rekan untuk kemudian dipertemukan dengan terdakwa yang merupakan pelaku pengambilan Hp dan uang milik saksi ARIYUSPIT, saksi Arkis dan saksi tersebut;
- Bahwa benar barang bukti adalah milik saksi;
- Bahwa saksi melihat jendela rumah ada bekas dirusak atau dicongkel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit

handphone merk Cross milik saksi ARKIS, 1 (satu) unit handphone merk

Nokia X2 milik saksi ARIYUSPIT dan dompet berisi uang tunai sejumlah

lebih kurang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi tanpa seizin

dari saksi ARKIS, saksi ARIYUSPIT dan saksi selaku pemiliknya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian yang apabila ditaksir senilai lebih kurang Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah yang terletak di Dusun Sukamaju Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira jam 03.30 WIB;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa sedang berjalan kaki menuju ke rumahnya yang terletak di Dusun Sukamaju Desa Ngaso, di dalam perjalanan terdakwa melihat sebuah rumah yang terletak di Dusun Sukamaju Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, yang kemudian diketahui adalah rumah saksi ARKIS dalam keadaan gelap, kemudian terdakwa berusaha melihat ke dalam rumah tersebut melalui jendela dan terdakwa melihat beberapa orang penghuni rumah dalam keadaan tertidur;
- Bahwa Terdakwa lalu memperhatikan keadaan sekitar dan berupaya mencari cara untuk bisa masuk ke dalam rumah tersebut, terdakwa kemudian menemukan besi bulat dengan panjang lebih kurang 20 cm yang terdakwa gunakan untuk mencongkel atau merusak kunci jendela rumah tersebut, setelah berhasil merusak kunci jendela rumah, terdakwa lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah tersebut lewat jendela dan setelah terdakwa berhasil

masuk ke dalam rumah tersebut;

- Bahwa terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merk Cross warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna hitam yang terletak di lantai rumah dan dalam keadaan sedang discharge, terdakwa lalu berjalan pelan-pelan menuju ke dalam kamar untuk mencari barang-barang berharga lain yang dapat terdakwa ambil, hingga akhirnya terdakwa menemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut melalui jendela rumah tersebut kembali;
- Bahwa Terdakwa lalu pulang ke rumahnya dan membawa 1 (satu) unit handphone merk Cross warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi ARKIS, saksi ARIYUSPIT dan juga saksi SUHARDI untuk mengambil barang-barang milik para saksi tersebut.
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut akan terdakwa jual dan ada yang terdakwa ingin pergunakan sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk Croos warna putih ;
- 1 (satu) buah tas sandang kain warna hitam ;
- 1 (satu) unit grendel jendela rusak warna kuning.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah saksi Arkis yang terletak di Dusun Sukamaju Desa Ngaso Kecamatan Ujung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Kabupaten Rokan Hulu

pada hari Senin tanggal 13 April

2015 sekira jam 03.30 WIB;

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika terdakwa sedang berjalan kaki menuju ke rumahnya yang terletak di Dusun Sukamaju Desa Ngaso, di dalam perjalanan terdakwa melihat rumah saksi Arkis yang terletak di Dusun Sukamaju Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu dalam keadaan gelap, kemudian terdakwa berusaha melihat ke dalam rumah tersebut melalui jendela dan terdakwa melihat beberapa orang penghuni rumah dalam keadaan tertidur;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menemukan besi bulat dengan panjang lebih kurang 20 cm yang terdakwa gunakan untuk mencongkel atau merusak kunci jendela rumah tersebut, setelah berhasil merusak kunci jendela rumah, terdakwa lalu masuk ke dalam rumah tersebut lewat jendela dan setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa benar terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merk Cross warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna hitam yang terletak di lantai rumah dan dalam keadaan sedang dicharge, terdakwa lalu berjalan pelan-pelan menuju ke dalam kamar untuk mencari barang-barang berharga lain yang dapat terdakwa ambil, hingga akhirnya terdakwa menemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut melalui jendela rumah tersebut kembali;
- Bahwa benar Terdakwa lalu pulang ke rumahnya dan membawa 1 (satu) unit handphone merk Cross warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi Arkis sekira jam 04.00 WIB bangun tidur dan melihat Hpnya 1 (satu) unit handphone merk Cross warna putih tidak berada lagi ditempat demikian pula hp milik saksi Ayuspit serta uang didompet senilai Rp. 700.000 milik saksi Suhardi;
- Bahwa benar saksi RKIS, saksi ARIYUSPIT dan juga saksi SUHARDI melaporkan pihak polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada mendapat izin dari saksi ARKIS, saksi ARIYUSPIT dan juga saksi SUHARDI untuk mengambil barang-barang milik para saksi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian yang apabila ditaksir senilai lebih kurang Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur “Barangsiapa”;
- 2 Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”;
- 3 Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;
- 4 Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;
- 5 Unsur “pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak”;
- 6 Unsur “untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa Barangsiapa pengertiannya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai Subjek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana, seperti yang diajukan ke persidangan ini adalah Terdakwa DIKY PRATAMA BIN ZULKAFI ALIAS DIKI sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut dalam Berkas Perkara, dalam Surat Dakwaan maupun dalam Permulaan Tuntutan Pidana ini, berkemampuan untuk bertanggung jawab sebagai Subjek Hukum;

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yaitu terdakwa di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun didalam pemeriksaan persidangan dengan lancar dan jelas dapat memberikan jawaban dari pertanyaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”

Menimbang, bahwa menurut **Van BEMMELE-Van HATTUM** dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, sedangkan menurut **HOGE RAAD** dalam arrest-arrest-nya tanggal **12 November 1894, W.6578** dan tanggal **4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932** telah memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah merupakan sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh manakah terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas dan menilai suatu benda mempunyai nilai ekonomis dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah saksi Arkis yang terletak di Dusun Sukamaju Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira jam 03.30 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika terdakwa sedang berjalan kaki menuju ke rumahnya yang terletak di Dusun Sukamaju Desa Ngaso, di dalam perjalanan terdakwa melihat rumah saksi Arkis yang terletak di Dusun Sukamaju Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu dalam keadaan gelap, kemudian terdakwa berusaha melihat ke dalam rumah tersebut melalui jendela dan terdakwa melihat beberapa orang penghuni rumah dalam keadaan tertidur;

- Bahwa benar Terdakwa kemudian menemukan besi bulat dengan panjang lebih kurang 20 cm yang terdakwa gunakan untuk mencongkel atau merusak kunci jendela rumah tersebut, setelah berhasil merusak kunci jendela rumah, terdakwa lalu masuk ke dalam rumah tersebut lewat jendela dan setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa benar terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merk Cross warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna hitam yang terletak di lantai rumah dan dalam keadaan sedang dicharge, terdakwa lalu berjalan pelan-pelan menuju ke dalam kamar untuk mencari barang-barang berharga lain yang dapat terdakwa ambil, hingga akhirnya terdakwa menemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut melalui jendela rumah tersebut kembali;
- Bahwa benar Terdakwa lalu pulang ke rumahnya dan membawa 1 (satu) unit handphone merk Cross warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi Arkis sekira jam 04.00 WIB bangun tidur dan melihat Hpnya 1 (satu) unit handphone merk Cross warna putih tidak berada lagi ditempat demikian pula hp milik saksi Ayuspit serta uang didompet senilai Rp. 700.000 milik saksi Suhardi;
- Bahwa benar saksi RKIS, saksi ARIYUSPIT dan juga saksi SUHARDI melaporkan pihak polisi;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi ARKIS, saksi ARIYUSPIT dan juga saksi SUHARDI untuk mengambil barang-barang milik para saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa mengakibatkan kerugian yang apabila

ditaksir senilai lebih kurang Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan 1 (satu) unit HP merk Nokia X2 warna hitam, 1 (satu) HP merk Cross warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 700.000,- semula berada dalam penguasaan saksi Arkis, saksi Ariyuspit, dan saksi Suhardi tetapi diambil oleh Terdakwa pada saat saksi-saksi tertidur sehingga barang-barang tersebut sudah tidak berada diposisi semula dan berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian, walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 1 (satu) Hp merk Cross warna putih milik saksi Arkis, 1 (satu) Hp merk Nokia X2 warna hitam milik saksi Ariyuspit, dan uang tunai senilai Rp. 700.000,- milik saksi Suhardi;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF. Lamintang, S. H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku secara tanpa hak memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang-barang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di dalam rumah saksi Arkis
yang terletak di Dusun Sukamaju
Desa Ngaso Kecamatan Ujung
Batu Kabupaten Rokan Hulu
pada hari Senin tanggal 13 April
2015 sekira jam 03.30 WIB;

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika terdakwa sedang berjalan kaki menuju ke rumahnya yang terletak di Dusun Sukamaju Desa Ngaso, di dalam perjalanan terdakwa melihat rumah saksi Arkis yang terletak di Dusun Sukamaju Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu dalam keadaan gelap, kemudian terdakwa berusaha melihat ke dalam rumah tersebut melalui jendela dan terdakwa melihat beberapa orang penghuni rumah dalam keadaan tertidur;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menemukan besi bulat dengan panjang lebih kurang 20 cm yang terdakwa gunakan untuk mencongkel atau merusak kunci jendela rumah tersebut, setelah berhasil merusak kunci jendela rumah, terdakwa lalu masuk ke dalam rumah tersebut lewat jendela dan setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa benar terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merk Cross warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna hitam yang terletak di lantai rumah dan dalam keadaan sedang dicharge, terdakwa lalu berjalan pelan-pelan menuju ke dalam kamar untuk mencari barang-barang berharga lain yang dapat terdakwa ambil, hingga akhirnya terdakwa menemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sejumlah lebih kurang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut melalui jendela rumah tersebut kembali;
- Bahwa benar Terdakwa lalu pulang ke rumahnya dan membawa 1 (satu) unit handphone merk Cross warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi Arkis sekira jam 04.00 WIB bangun tidur dan melihat Hpnya 1 (satu) unit handphone merk Cross warna putih tidak berada lagi ditempat demikian pula hp milik saksi Ayuspit serta uang didompet senilai Rp. 700.000 milik saksi Suhardi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan pihak polisi;

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi ARKIS, saksi ARIYUSPIT dan juga saksi SUHARDI untuk mengambil barang-barang milik para saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian yang apabila ditaksir senilai lebih kurang Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta 1 (satu) Hp merk Cross warna putih milik saksi Arkis, 1 (satu) Hp merk Nokia X2 warna hitam milik saksi Ariyuspit, dan uang tunai senilai Rp. 700.000,- milik saksi Suhardi, barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa dan dibawa pulang oleh Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan layaknya pemilik barang-barang tersebut sedangkan perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin pemiliknya dalam hal ini saksi Arkis, saksi Suhardi, dan saksi Arisyuspit;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak;-”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa masuk kedalam warung milik saksi Saprianto bin Sukur pada pukul 03.30 wib;

Menimbang, bahwa pukul 03.30 wib masih dalam kisaran waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa rumah saksi Arkis dalam keadaan terkunci, sehingga orang yang memegang kunci yang dapat masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki kunci dan tidak pula mempunyai ijin dari saksi Arkis berada didalam rumah saksi Arkis pukul 03.30 wib, oleh karenanya unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak telah terpenuhi bagi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 001/2018/pid/ptm tentang unsur masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa dapat dengan leluasa mengambil 1 (satu) HP merk Cross warna putih, 1 (satu) hp merk X2 warna hitam dan uang tunai Rp. 700.000 milik saksi Suhardi dengan cara merusak jendela rumah saksi Arkis dengan menggunakan besi bulat dengan panjang lebih kurang 20 cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsure untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat 1 ke- 3 dan ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna hitam adalah milik saksi Arisyuspit dan 1 (satu) unit handphone merk Croos warna putih, 1 (satu) buah tas sandang kain warna hitam, dan 1 (satu) unit grendel jendela rusak warna kuning milik saksi Arkis maka dikembalikan kepada pemiliknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa belum dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **DIKY PRATAMA BIN ZULKAFI ALIAS DIKI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna hitam ;
Dikembalikan kepada saksi Arisyuspit
 - 1 (satu) unit handphone merk Croos warna putih ;
 - 1 (satu) buah tas sandang kain warna hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jendela rusak warna kuning.

Dikembalikan kepada saksi Arkis

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pasir pangaraian pada hari ini: **RABU**, tanggal **05 AGUSTUS
2015**, oleh kami, **ATEP SOPANDI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **RISCA
FAJARWATI, SH**, dan **MANATA BINSAR TS, SH**, masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu
oleh **ADRIAN SAHERWAN, SH.**, Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, serta dihadiri oleh **RIKI
SAPUTRA, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. RISCA FAJARWATI, SH.

2. MANATA BINSAR TS., SH.

HAKIM KETUA,

ATEP SOPANDI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADRIAN SAHERWAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)